

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan bagi setiap umat muslim dalam melakukan segala tindakan, baik dalam beribadah maupun melakukan kegiatan sehari-hari agar selalu mendapat syafaatnya. Tidak lepas dari pada itu beliau selalu mengajarkan untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at Islam dan menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Swt contohnya dalam bermuamalah. Allah sudah mengatur sedemikian rupa seperti sikap, tata cara serta apa saja yang boleh dilakukan serta larangan-larangan dalam bermuamalah agar kita tidak menyimpang dari ajaran yang telah ditetapkan oleh syariat islam.¹

Banyak kegiatan bermuamalah yang sering di jumpai di masyarakat mulai dari *al-bai'* (jual beli), *murabahah*, jual beli *salam*, *ijarah* (sewa-menyewa), *syirkah* (kerja sama), *mudharabah* (perkongsian), *qard* (utang-piutang), *wadi'ah* (titipan), *rahn* (gadai), dan lain-lain. Adapun kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu *al-bai'* (jual beli).²

Jual beli merupakan 2 orang atau lebih yang melakukan transaksi dengan menukarkan barang menggunakan suatu akad atau dengan cara tertentu dengan memperhatikan syarat dan rukunnya.³ Akan tetapi Allah telah memberikan

¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

² Abdul Rahman Ghazali, Grufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 6.

³.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 73.

batasan yang tidak boleh di langgar oleh manusia berupa peraturan-peraturan yang harus di penuhi agar kebaikan dan manfaat didalamnya dapat dirasakan oleh setiap orang yang melakukan transaksi jual beli .⁴ Oleh karena itu dalam bertransaksi setiap orang harus mengetahuinya, supaya sah secara syariat serta harus dengan keridhaan satu sama lain serta mendatangkan kemanfaatan untuk serta membangun hubungan keduanya menjadi lebih baik kedepannya .

Dalam Islam terdapat jual beli yang diperbolehkan akan dan ada juga yang dilarang, salah satunya ada jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu dibagi menjadi empat karena sebab-sebab tertentu : *pertama* terlarang sebab *ahliah* (ahli akad), *kedua* terlarang sebab sighat (ijab dan qabul), *ketiga* terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan), dan *keempat* terlarang sebab syara' (ketentuan), seperti menjual buah-buahan yang masih muda dan belum layak panen contohnya menjual nanas yang masih hijau ataupun masih dalam keadaan bunga. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih belum jelas dalam hal ini masih bisa rusak ataupun gagal panen nantinya,⁴

Adanya prinsip suka sama suka dalam melakukan transaksi jual beli, hal ini terdapat pada surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

⁴ Kudbuddin Aibak, *Kajian Fiqh kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 218.

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).⁵

Ini untuk menjamin bahwa objek di dalam jual beli harus sudah jelas sebelum dilakukannya transaksi . Dengan begitu barang yang diperjual belikan sudah bisa dijual ke pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan nantinya dalam transaksi tersebut. Praktik hal semacam ini dapat membuat salah satu pihak merugi atau beruntung diluar perkiraan keduanya karena jangka waktu yang cukup lama dari masa panen yang membuat buah saat proses menuju kematangan kemungkinan untuk gagal panen nantinya. Ada berbagai macam penyebab yang menyebabkan bisa terjadinya suatu gagal panen seperti halnya perubahan musim yang tidak menentu, hama, atau bencana alam yang tidak terduga dan sebagainya.

Adapun hadis yang melarang jual beli buah yang masih muda ;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُبْتَاعَ

" Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan

⁵Rozalinda, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 64

pembelinya." (HR. Bukhari bab Jual beli nomer, bab menjual buah sebelum nampak kematangannya dengan nomer hadist 2044)

Jadi buah nanas yang masih muda yang belum jelas kemanfaatannya karena masih berbentuk bunga ataupun buahnya masih sanga kecil ini adalah jual beli yang dilarang. Para ulama berpendapat bahwa jual beli seperti itu dikategori jual beli yang *gharar*. Akan tetapi masih banyak orang yang melakukan hal tersebut di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menunjukkan Fenomena interaksi sosial di dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan agama atau aktifitas sosial yang dilingkupi oleh sebuah kebiasaan (tradisi) serta doktrin maupun pemahaman agama yang satu sama lain saling mengisi di dalam masyarakat.

Walaupun agama Islam telah melarang praktek jual beli ini akan tetapi disalah satu wilayah Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri salah satu penghasil nanas terbanyak untuk wilayah Jawa Timur. Banyak masyarakat di wilayah ini yang melakukan transaksi jual beli buah nanas yang masih muda/kecil bahkan masih dalam berbentuk bunga dan ada juga yang menjualnya dalam keadaan belum tumbuh bunganya. Banyak alasan yang melatar belakangi para petani untuk melakukan jual beli nanas dalam keadaan masih muda dan bahkan ada yang masih berbunga. Ini semua dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi masyarakat yang setiap harinya selalu bertambah dan tidak menentu yang mengakibatkan mereka harus menjual nanas mereka untuk menutupi kebutuhan tersebut serta apabila dijual ketika sudah mendekati masa panen apabila tidak mempunyai pembeli tetap maka akan sangat kesulitan untuk mencari pembelinya. Dalam kondisi ini para petani

lebih memilih menjualnya saat masih muda/kecil atau saat masih berbentuk bunga karena proses jualnya relarif lebih mudah dan banyak para pembeli yang sudah siap membelinya . Yang kedua faktor pendidikan agama dimana mereka tidak begitu mengert tentang permasalahan hukum Islam yang dimana mengakibatkan ketidak mengertian jual beli dengan baik secara agama khususnya dibidang muamalah walaupun sudah mengerti dampak dari jual beli tersebut. Mereka menginginkan yang praktis dan cepat untuk mendapatkan uang dari tanaman nanas yang mereka miliki. Ketiga faktor kebiasaan yang ada di masyarakat dimana jual beli nanas dalam umur berapapun bisa dilakukan hal ini menyebabkan jual beli seperti ini terus berlangsung serta konotasi mereka yang berfikiran bahwa buah nanas cukup dirawat dengan baik pasti akan panen nantinya .

Proses penanaman sampai masa panennya buah nanas berkisar 16 sampai 18 bulan ini semua tergantung perawatan dari petani serta faktor ekonomi mereka serta bibit yang ditanaman berjenis apa nantinya. jika petani di suruh untuk menunggu selama bulan masa panen tentu saja ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, belum terlabih lagi kebutuhan yang tidak menentu yang membutuhkan uang yang besar, maka dari situlah alasan petani lebih memilih untuk menjual nanas tersebut masih dalam keadaan berbunga atau masih muda/kecil untuk menutup kebutuhan kebutuhan tersebut dari pada berhutang. Petani akan merasa aman jika nanasnya ada yang mau membeli disaat masih muda, sebab jikalau di jual pada saat sudah matang berwarna kuning akan sangat sulit menemukan seseorang pembeli yang membeli nanas tersebut dengan harga yang sesuai dengan pasaran sedangkan

buah nanas semakin hari makin matang dan ditakutkan akan membusuk yang membuat buah harga nanas jatuh.⁶

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengenai praktek jual beli nanas yang masih muda tersebut sehingga ingin mengangkat judul PRAKTIK JUAL BELI BUAH NANAS YANG MASIH MUDA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Pohgunung Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik jual beli nanas yang masih muda Dusun Pohgunung Desa Margourip ?
2. Bagaimana praktik jual beli nanas yang masih muda dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan praktik jual beli nanas yang masih muda Dusun Pohgunung Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri
2. Untuk memeperoleh kejelasan praktek jual beli nanas yang masih muda dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat Dusun Pohgunung Desa Margourip Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri yang khususnya dan

⁶ Wawancara dengan bapak Juanidi selaku penjual buah nanas yang masih muda.pada tanggal 3 november 2020.

kepada seluruh masyarakat pada umumnya mengenai tentang jual beli menurut hukum Islam sehingga diharapkan masyarakat bisa mengetahui praktek jual beli menurut hukum yang baik dan benar serta bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari nantinya.

2. Pada penelitian ini diharapkan menambah wawasan hukum di bidang muamalah dari sisi sosiologi masyarakat muslim di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli buah jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*, Ika Nur Yuliyanti (2016), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.⁷

Dalam penelitiannya membahas tentang sistem borongan dalam melakukan transaksi jual beli yang mengakibatkan tidak sahnya karena ketidakjelasan besar kecilnya buahnya. persamaan dari penelitian tersebut terletak pada objeknya yaitu buah sedangkan perbedaannya yaitu sistem jual beli yang digunakan khususnya sistem borongan yang ditinjau dari hukum Islam.

2. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian*, Annisa Putri Sia (2019), mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.⁸

⁷ Ika Nur Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli buah jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*, (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2016)

⁸ Annisa Putri Sia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian*, (Skripsi : UIN Raden Intan, Lampung, 2019)

Dalam penelitian membahas tentang bagaimana sistem jual beli sistem petian. Hal ini buah buahan dimasukan dalam peti tanpa mengetahui bagaimana kualitas buah tersebut. Adapun persamaan dalam penelitain ini yaitu objeknya berupa buah untuk dijual belikan sedangkan perbedaannya berupa hukumnya dalam penelitian ini sistem jual belinya petian yang ditinjau dari hukum Islam

3. *Praktek Jual Beli Buah Musiman* (2018), Feri Firdaus mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Salatiga.⁹

Dalam penelitiannya bagaimana jual beli buah musiman dimana hal ini dilakukan dikarenakan keterdesakan ekonomi serta kebutuhan yang mendesak. Hal ini buah yang di jual belum jelas dan belum kelihatan wujudnya. Perbedaan dalam penelitian ini jual beli yang digunakan yaitu musiman yang ditinjau dari hukum Islam sedangkan persamaanya yaitu objeknya berupa buah untuk dijual belikan.

4. *Jual Beli Berjangka dalam Prekspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (2018), Aulia Rachmi Prihatina mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Metro.¹⁰

Penelitian tersebut membahas bagaimna jual beli mangga yang dijual secara kontan akan tetapi pengambilan pohon tersebut tidak dibatasi yang membuat salah satu pihak dapat merugi. Perbedaan dalam penelitian jangka waktu dalam pembelian buah tersebut sedangkan pesamaanya yaitu buah yang dijadikan objeknya.

⁹ Feri Firdaus, *Praktek Jual Beli Buah Musiman*, (Skirps: IAIN Salatiga, 2018)

¹⁰ Aulia Rachmi Prihatina, *Jual Beli Berjangka dalam Prekspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi: IAIN Metro. Lampung, 2018)

5. *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Beda Harga*, (2019), Muhammad Darmawan mahasiswa Progam Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Palembang.¹¹

Di dalam penelitian bagaimana persaingan usaha yang membuat beda harga dalam jual belinya serta faktor-faktor yang membuat perbedaan harga tersebut. Perbedaan penelitiannya bagaimana persaingan usaha yang membuat perbedaan harga yang di tinjau dari hukum Islam sedangkan persamaanya hukum yang digunakan, akan tetapi lebih ke sosilogi hukum Islamnya.

¹¹ Muhammad Darmawan, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Beda Harga*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)